

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
 Vol 5, No 2 tahun 2021 hal 202-213
 EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043
 Website: <http://jurnal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

METODE ISTINBATH DALAM USHUL FIQH STUDI KASUS: AYAT-AYAT EKONOMI

Siti Nailul Izzah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: sitinailulizzah14@gmail.com

Abstrak

Method Istinbath is one of the methods of digging the law in ushul fiqh. Where the method of istinbath is used to draw the law from the Qur'an and Sunnah by way of ijtihad. Then this method is associated with economics which is a form of human responsibility as a caliph to create a balance in life to be maintained. The ever -growing economy makes Muslims need guidance in digging or establishing a law. The source of this method is from the arguments of the Qur'an and Sunnah which are seen in terms of language, in terms of the purpose (maqasid) of sharia and in terms of resolving conflicting arguments. In this research focuses on law through linguistic terms with the approach of lafadz (exploring the thuruq lafdziyah) and the approach of meaning (thuruq maknawiyah). The approach of lafadz (thuruq lafdiyah) is divided into 4 (four) types: lafadz seen from the scope or meaning created, lafadz seen from the side of use of meaning, lafadz seen from the clear side or not in showing a meaning, and lafadz seen from the way it expresses a meaning.

Keywords: *Method Istinbath, Ushul Fiqh, Economics*

A. Pendahuluan

Sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh dimulai dari berkembangnya Islam ke penjuru dunia pada abad kedua hijriah. Banyak pemeluk agama Islam yang bukan orang Arab, sehingga menimbulkan kesamaran atau perbedaan dalam memahami nash.[1] Maka dibutuhkan penetapan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan untuk memahami nash lahiriah ilmu ushul fiqh.[2] Perkembangan ushul fiqh dibagi menjadi beberapa periodisasi yaitu pertama pada masa Rasulullah SAW.[3] Pada masa Rasulullah SAW ditemukan berbagai konsep penggunaan ushul fiqh, tetapi semua itu tidak

menjadi konsep baku melainkan masih menjadi buah dari pemecahan masalah

praktis.[4] Contohnya pada suatu hari seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia dengan meninggalkan hutang puasa Ramadhan selama satu bulan. Rasulullah pun menjawab :

“Bagaimana seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkannya?” perempuan itu menjawab: *“Ya.”* Rasulullah berkata: *“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.”* (HR. al-Bayhaqi dari Ibnu Abbas)

Dari pertanyaan permasalahan diatas Rasulullah memakai metode meng-qiyas-kan hutang puasa dengan hutang piutang. Permasalahan ini menjadi dasar dari konsep qiyas yang kemudian hari disusun prosedurnya dalam kitab ushul fiqh oleh Imam Syafi'i.[5] Periode kedua yaitu ushul fiqh masa sahabat dimana masa transisi dari adanya bimbingan Rasulullah hingga Rasulullah meninggal.[6] Sahabat dalam memecahkan permasalahan menggunakan tiga sumber penting yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu (nalar).[7] Penggunaan pertimbangan nalar (ra'yu) yaitu berupa qiyas untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah dan masalah mursalah. Periode ketiga yaitu ushul fiqh pada masa tabi'in dimana generasi setelah sahabat.[6] Dalam perkembangan ushul fiqh umumnya tidak berbeda dengan metode istinbath masa sahabat yang berpedoman pada Al-Qur'an, sunnah dan ra'yu (nalar), tetapi pada masa tabi'in muncul adanya dua fenomena penting yaitu pemalsuan hadits dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu (nalar) yang membagi menjadi dua kelompok pemikiran kelompok Irak (ahl al-ra'yi) dan kelompok pemikiran Madinah (ahl al-hadits).[8] Dan periode keempat yaitu ushul fiqh pada masa imam madzhab imam madzhab ini terbagi menjadi 4 (empat) imam madzhab besar yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Keempat imam ini memiliki perbedaan pemikiran dan sumber hukum dalam istinbath dalam pemecahan masalah dikarenakan latar belakang biografi dan pendidikan yang berbeda pula. Dalam pemikiran imam madzhab menghasilkan karya-karya berupa kitab-kitab ushul fiqh sebagai pedoman dalam mengambil hukum suatu permasalahan.[9]

Pembahasan ushul fiqh menurut Prof. Dr. Wahbah Az.Zuhaili mempunyai tiga komponen pembahasan, yaitu (1) pembahasan mengenai sumber hukum; (2) pembahasan mengenai metode penggalan hukumnya; (3)

pembahasan mengenai kriteria pelaku yang melangsungkan penggalan hukum tersebut.[10]

Sumber hukum dalam Islam sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu sumber hukum yang disepakati (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas) dan sumber hukum yang tidak disepakati (Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf dan Adat, Syar'u Man Qablana, Madzhab As-Shahabi, Istishab, Adz-Dzara'I, dll).[11] Dalam menggali hukum dari sumber-sumber hukum tersebut digunakan sebuah metode yang dalam ushul fiqh yang dibagi menjadi dua yaitu istinbath dan istidlal. Metode istinbath menurut Muhammad bin Ali Al-Fayyuni adalah metode dalam menarik hukum dari Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.[12] Sedangkan metode istidlal adalah metode yang menggunakan pendekatan makna terhadap sumber-sumber hukum.

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi, umpamanya, akan berdampak pula pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu, menurutnya ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad ini ia memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (istinbâṭ) yang telah dirumuskan oleh ulama seperti qiyas.

Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode istinbath dalam menggali hukum dengan mengkaitkan ayat-ayat ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah untuk menciptakan keseimbangan

dalam kehidupan agar terus terjaga. Perkembangan ekonomi yang terus maju mengikuti zaman membuat semakin banyak permasalahan baru yang muncul, maka diperlukannya metode penggalian hukum yang bisa menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi yang terus berkembang..

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang sumbernya didapat melalui buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan ushul fiqh dan ayat-ayat ekonomi yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Metode istinbath dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu dari segi kebahasaan, segi tujuan (maqasid) syariah dan segi penyelesaian dalil yang bertentangan. Sumber hukum yang menjadi pedoman pada metode ini yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.[13]

Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Kedudukan ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (An-Nisa: 59)

Maka apabila seseorang ingin menemukan hukum pada suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban dari Al-Qur'an, selama hukum dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain dari luar Al-Qur'an. Ini menunjukkan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam penetapan hukum. Sedangkan sunnah memiliki peran penting terhadap Al-Qur'an, yaitu:[14][15]

1. Hadis sebagai penguat hukum pada Al-Qur'an. Hal ini terjadi apabila isi kandungan dari hadis sama dengan kandungan ayat Al-Qur'an, maka hadis berfungsi sebagai penguat atau pengkokoh hukum sesuai dengan ayat Al-Qur'an.
2. Hadis sebagai penjelas kandungan ayat Al-Qur'an. Hal ini terjadi apabila isi hadis menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih samar (belum jelas), selain itu berfungsi mengkhususkan ayat yang masih umum, dan memberikan batasan atas kemutlakan ayat Al-Qur'an.
3. Hadis sebagai tambahan hukum syariat Islam. Ini terjadi apabila dalam Al-Qur'an masih belum ditemukan hukum dalam suatu kasus tertentu maka bisa berpedoman pada hadis.
4. Hadis sebagai perombak hukum pada Al-Qur'an atau biasa disebut dengan me-Nasah hukum. Dalam men-nasah hukum terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam hadis.

Adapun ayat Al-Quran yang menunjukkan hadis sebagai sumber hukum dalam surah al-Hasyr ayat 7 dan an-Nisa ayat 59:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: “*Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.*” (Al-Hasyr: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (An-Nisa: 59)

Dalam mengambil hukum dari Qur’an dan Sunnah digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan lafadz (thuruq lafdziyah) dan pendekatan makna (thuruq maknawiyah). Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan ekonomi dapat digunakan pendekatan lafadz (thuruq lafdziyah) sebagai berikut:

Lafadz dilihat dari cakupan atau makna yang diciptakan

Lafadz yang dilihat dari cakupan atau makna dibagi menjadi dua yaitu kata ‘Am (Umum) dan kata Khas (khusus).

1. Lafadz umum

Kata ‘Am (Umum) ialah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Lafadz ‘am mempunyai banyak bentuk, yaitu diantaranya:[16]

- Bentuk Isim mufrad (tunggal) misalkan dalam kata “al-insan” pada ayat ekonomi dibawah ini mengenai perintah kepada manusia untuk memakan sesuatu yang halal lagi baik :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janglah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Al-Baqarah: 168)

- Bentuk lafadz jamak (plural) yang awalnya disertai “alif” dan “lam”. Seperti pada ayat ekonomi dibawah ini ditujukan kepada “orang-orang yang beriman” untuk meninggalkan riba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*” (Al-Baqarah: 278)

- Bentuk isim syarat (kata benda yang mensyaratkan) seperti kata “maa” pada ayat ekonomi dibawah ini yang ditujukan “barangsiapa” berhijrah dijalan Allah maka Allah akan memberikan balasan rezeki yang banyak:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠

Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (An-Nisa: 100)

d. Bentuk Isim mausul (kata ganti penghubung) seperti pada ayat ekonomi dibawah ini ditujukan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim maka di ibaratkan seperti menelan api sepenuh perutnya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya...” (An-Nisa: 10)

2. lafadz khas (khusus)

lafadz khas (khusus) ialah suatu kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang jumlahnya terbatas, dimana diterapkan kepada individu tertentu atau segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya. Lafadz khas (khusus) mempunyai 4 (empat) bentuk yang akan dicontohkan dengan ayat ekonomi sebagai berikut:[17]

a. Lafadz Amr yaitu lafadz yang isinya menunjukkan tuntunan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang rendah kedudukannya (sebuah perintah). Seperti pada ayat ekonomi dibawah ini yang ditujukan bagi seseorang untuk amanah dan adil dalam menetapkan hukum:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)

b. Lafadz Nahy yaitu lafadz yang isinya menunjukkan larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya (Allah) kepada yang lebih rendah derajatnya (manusia). Seperti pada ayat ekonomi dibawah ini yaitu larangan atas perbuatan keji dan perbuatan dosa, larangan ini berlaku juga dalam transaksi ekonomi dilarang untuk menipu, mencuri dan lain sebagainya:[18]

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلَّا تَكُونُوا
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣

Artinya “Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengadadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-A’raf: 33)

c. Lafadz Mutlaq menurut al-Bananiy yaitu lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu.[19] Seperti contoh ayat ekonomi dibawah ini yang isinya melarang mengkonsumsi semua tanpa terkecuali jenis darah, lafadz “dam” bentuknya

mutlaq karena tidak terikat oleh sifat atau hal-hal lainnya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحُمُّ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...” (Al-Maidah: 3)

- d. Lafadz Muqayyad menurut Manna’ al-Qaththan yaitu lafadz yang menunjukkan kepada suatu hakikat dengan adanya batasan.[19] Seperti contoh ayat ekonomi dibawah ini yang isinya sama yaitu melarang mengkonsumsi darah tetapi darah yang mengalir sebagai batasan dari darah yang dimaksud.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Artinya: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-An’am: 145)

Lafadz yang dilihat dari sisi penggunaan terhadap makna

Lafadz ini dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Lafadz Haqiqi yaitu lafadz yang menunjukkan makna asli sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur’an.[20]

Contohnya seperti kata “ar-rajul” yang diguankan untuk menyebut laki-laki dewasa pada ayat ekonomi mengenai pembagian harta dari orangtua atau yang disebut dengan wasiat:[21]

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (An-Nisa: 7)

2. Lafadz Majazi menurut Al-Qaadhy ‘Abd al-Jabbar yaitu lafadz yang maknanya memiliki peralihan dari makna dasar ke makna lainnya yang lebih luas.[22] Contohnya seperti ayat ekonomi yang maknanya menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafadz akibat (al-musabbab) tetapi yang dimaksudkan atau makna sebenarnya adalah lafadz sebab (as-sabab). Kata “rezeki” ini merupakan akibat dari turunnya hujan.

يُنزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

Artinya:” ... dan menurunkan untukmu rezeki dari langit .” (Al-Mu’min: 13)

3. Lafadz Sharih yaitu lafadz yang menunjukkan makna secara jelas dan tegas sehingga dalam memahami tidak perlu mencari makna yang tersirat atau tersembunyi.[23] Seperti contoh pada ayat ekonomi mengenai riba yang dijelaskan secara jelas dan tegas bagaimana hukum riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

4. Lafadz Kinayah yaitu lafadz yang ketika diungkapkan maknanya tidak sesuai dengan makna aslinya atau terdapat makna tersirat didalamnya. Seperti pada ayat ekonomi dibawah ini pada lafadz “menggenggamkan tangannya” memiliki makna asli yang maksudnya berbuat kikir atau enggan dalam memberi:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمْ الْأَسْفُوفُونَ ٦٧

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (At-Taubah: 67)

Lafadz yang dilihat dari sisi jelas atau tidaknya dalam menunjukkan suatu makna

Lafadz ini dibedakan menjadi menjadi dua macam dari yang jelas dalam menunjukkan suatu makna (Wadiah ad-dalalah) dan lafadz yang tidak jelas dalam menunjukkan suatu makna (Gair Wadiah ad-dalalah). Penjelasannya sebagai berikut:

1. Lafadz Wadiah ad-dalalah yaitu lafadz yang jelas dalam menunjukkan suatu makna tanpa adanya penjelasan dari luar.[4] Lafadz Wadiah ad-dalalah terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu : (1) Zahir yaitu lafadz yang menunjukkan secara jelas maknanya melalui bentuk kata itu sendiri. Studi kasus di contohkan pada ayat ekonomi mengenai riba jelas ditujukan bagi orang-orang yang memakan hasil dari riba, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

2. Nas yaitu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas melalui alur pembicaraan,

namun makna lafadz ini memiliki kemungkinan untuk ditakhsish dan di takwil dan dapat di nasakh pada zaman Rasulullah saw. Contoh ayat ekonomi pada lafadz ini yaitu mengenai hukum larangan memakan harta anak yatim dan hukum berlaku adil dalam timbangan.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقِرُونَ ١٥٢

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

3. Mufassar yaitu lafadz yang maknanya secara jelas penunjukan kepada siapa dan secara rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (takwil) atau di takhsis. Contoh ayat ekonomi pada lafadz ini yaitu mengenai pembagian zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

4. Muhkam yaitu lafadz yang tingkat kejelasan maknanya kuat melebihi kejelasan lafadz mufassar dan tidak mungkin untuk di takwil atau di nasakh. Contoh ayat ekonomi pada lafadz ini yaitu mengenai hukum jual beli dan pelarangan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ...
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “..sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Lafadz Gair Wadih ad-dalalah yaitu lafadz yang tidak jelas dalam menunjukkan suatu makna. Lafadz gair wadih ad-dalalah menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi 4 (empat) kategori:

Khafi yaitu lafadz yang tidak jelas dalam penunjukan disebabkan oleh penerapan lafadz pada kasus serupa yang berbeda. Contoh ayat ekonomi yang terkait lafadz khafi yaitu mengenai lafadz “pencuri” dimana kata ini mengandung banyak maksud seperti pencopet, perampok, koruptor dan sejenisnya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ketidakjelasan dalam lafadz ini karena sanksi hukuman potong tangan ini diperlakukan terhadap

Musykil yaitu lafadz yang lebih tidak jelas dalam maksud makna sebenarnya yang disebabkan oleh lafadz itu sendiri, sehingga dalam memahami makna yang seharusnya dilakukan pemahaman yang insentif dengan didukung petunjuk (qarinah). Studi kasus di contohkan pada ayat ekonomi sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ ٣٧

Artinya: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”. (An-Nur ayat 37)

Pada ayat diatas menunjukkan ketidakjelasan dalam makna karena tidak memberikan penjelasan bagaimana ketentuan dalam jual beli, mendirikan sembahyang (shalat), dan membayar zakat. Maka masih dibutuhkan ayat-ayat dan sunnah untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari ayat diatas.

Mujmal yaitu lafadz yang mempunyai banyak makna dan antara makna tersebut terdapat kemiripan yang tidak bisa ditemukan melalui lafadz itu sendiri, sehingga dibutuhkan usaha menjelaskannya melalui keterangan dari syari’. Studi kasus di contohkan pada ayat ekonomi yaitu mengenai perintah zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Al-Baqarah ayat 43)

Pada ayat diatas menunjukkan perintah berzakat yang maknanya masih sangat tidak jelas dan membutuhkan penjelasan bagaimana cara dan seberapa ukurannya dalam berzakat.

Mutasyabih adalah lafadz yang bentuknya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada indikasi yang menerangkannya, dan syari’ sendiri tidak menjelaskan maknanya. Lafadz mutasyabih memiliki karakteristik yaitu pertama, lafadz mutasyabih hanya diketahui oleh Allah swt. Kedua, lafadz mutasyabih tidak jelas maknanya. Ketiga, lafadz mutasyabih memungkinkan banyak aspek penakwilan. Keempat, lafadz mutasyabih sulit diterima oleh akal. Kelima, lafadz mutasyabih tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan mengembalikan kepada lafadz yang lain. Keenam, lafadz mutasyabih tidak dapat dipahami kecuali melalui proses penta’wilan. Ketujuh, lafadz mutasyabih sering diulang-ulang dalam Al-Qur’an. Kedelapan, lafadz mutasyabih menjelaskan tentang perumpaan dan kisah. Kesembilan, lafadz mutasyabih saling membenarkan satu lafadz dengan lafadz yang lain[24]. Studi kasus yang berkaitan dengan ekonomi belum ada karena kebanyakan ayat mutasyabih ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt.

Lafadz yang dilihat dari cara pengungkapannya terhadap suatu makna

Lafadz ini terbagi menjadi 4 macam bentuk yaitu:

Lafadz Ibarat an-Nas menurut Syekh al-Khudlary yaitu lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksudkan; baik yang dimaksudkan secara makna asli atau bukan

asli.[25] Apabila di contohkan dengan ayat ekonomi yaitu pada ayat dibawah ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat ini mengandung dua makna, makna asilnya yaitu jual beli tidak sama dengan riba, ayat ini membantah anggapan orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Sedangkan makna bukan aslinya yaitu menjelaskan hukum jual beli adalah halal dan hukum riba adalah haram.

Lafadz Isyarat an-Nas menurut Syekh al-Khudlary yaitu Lafadz yang makna yang tidak ditunjukkan oleh lafadznya. Untuk memahami lafadz ini diperlukan pemikiran lebih. Contohnya pada ayat ekonomi dibawah ini :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan kewajiban suami memberi nafkah dan pakaian dengan layak kepada istri..” (Al-Baqarah: 233)

Menurut ayat ekonomi diatas sekilas dimaknai bahwa kewajiban dari suami adalah memberi nafkah keluarganya. Tetapi ketika dimaknai secara mendalam lafadz “الْمَوْلُودِ لَهُ” memiliki makna lain yaitu “anak untuk ayah” maka dari itu anak-anak yang lahir itu dinasabkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya.

Lafadz Dalalah an-Nas adalah lafadz yang menunjukkan hukum atas suatu perkara, kemudian hukum itu bisa diterapkan pada perkara yang serupa atau terkait. Seperti pada ayat ekonomi dibawah ini merupakan ayat mengenai kepercayaan dalam menitipkan harta kepada seseorang yang bisa dipakai untuk perkara utang-piutang dalam transaksi ekonomi.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارِ يُودِعُ إِيَّاكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِعُ إِيَّاكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥

Artinya: “Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui” (Ali-Imran: 75)

Lafadz Iqtida' an-Nas adalah penunjukan suatu lafadz kepada sesuatu yang tidak disebutkan dan perlu adanya tambahan lafadz sebagai penjelas untuk dapat dipahami karena lafadz ini tidak dapat berdiri sendiri kecuali disisipkan dengan lafadz yang lain. Seperti pada ayat ekonomi dibawah ini:[26]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...” (Al-Maidah: 3)

Pada ayat ini masih terdapat tidak jelasan dalam maknanya, maka diberikan lafadz penjelas yang menjadi “Diharamkan memakan dan memanfaatkan bangkai, darah, dan daging babi atau sembelih hewan bukan atas nama Allah.” Ini dikarenakan keharaman tanpa hubungan dengan perbuatan manusia tidak ada manfaatnya

D. Kesimpulan

Metode Istinbath adalah metode yang digunakan untuk menggali hukum dalam ushul fiqh. Metode istinbath dapat dibagi menjadi

tiga bagian yaitu dari segi kebahasaan, segi tujuan (maqasid) syariah dan dari segi penyelesaian dalil yang bertentangan. Fokus penelitian yaitu menggali hukum melalui segi kebahasaan dengan pendekatan lafadz (thuruq lafdiyah). Pendekatan lafadz (thuruq lafdiyah) dibagi menjadi 4 (empat) macam :
Lafadz dilihat dari cakupan atau makna yang diciptakan

1. Lafadz yang dilihat dari sisi penggunaan terhadap makna

2. Lafadz yang dilihat dari sisi jelas atau tidaknya dalam menunjukkan suatu makna
3. Lafadz yang dilihat dari cara pengungkapannya terhadap suatu makna

Pendekatan lafadz ini kemudian dapat di implementasikan pada ayat-ayat ekonomi guna untuk menggali sebuah makna dan hukum dari lafadz tersebut

Referensi

- [1] K. Kamrullah, "Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah," *TAFALQUH J. Huk. Ekon. Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 2019.
- [2] A. Z. Mubarak, "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih," *Al-Mashlahah*, 2014.
- [3] Muhazzir Budiman, "Sejarah, Metode dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW," *J. Islam. Law*, 2020.
- [4] S. S. and D. Rachmad, "Ushul Fiqh Aspects in Shariah Economic Research," *Talent. Dev. Excell.*, 2020.
- [5] M. Dahlan, "FIQH PROGRESSIVE–ECONOMICS IJTIHAD PARADIGM IN INDONESIA," *Al-Intaj J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, 2018, doi: 10.29300/aij.v4i2.1209.
- [6] Z. Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH," *At-Ta'fikir*, 2018, doi: 10.32505/at.v11i2.735.
- [7] I. Saputra, "Perkembangan Ushul Fiqh," *J. Syariah Huk. Islam*, 2018.
- [8] A. R. Maswanto, "REAKTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM DI ERA INDUSTRI 4.0," *CENDEKIA J. Stud. Keislam.*, 2020, doi: 10.37348/cendekia.v5i2.79.
- [9] A. G. Ihsan, "Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh," *Al-Ahkam J. Ilmu Syari'ah dan Huk.*, 2018.
- [10] A. Purkon, "Historical Dynamics of Islamic Law Methodology (Ushul Fiqh)," *Mizan J. Islam. Law*, 2018, doi: 10.32507/mizan.v2i2.295.
- [11] S. L. Sulistiani, "PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM," *Tahkim (Jurnal Perad. dan Huk. Islam.)*, 2018, doi: 10.29313/tahkim.v1i1.3174.
- [12] N. A. Fadhillah, "ALQURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARIAH," *J. Mentari*, 2008.
- [13] I. S. Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāth Hukum," *Mizan J. Ilmu Syariah*, 2017.
- [14] M. Turmudi, "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum," *J. Pemikir. Keislam.*, 2017, doi: 10.33367/tribakti.v27i1.255.

- [15] "Agriculture and agribusiness from the perspective of al-qur'an and alsunnah," *J. Usuluddin*, 2009.
- [16] H. Asy'ari, "Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur'an," *J. Manaj. Pendidik. Islam (Nidhomul Haq)*, 2016.
- [17] "Developing the Ethical Foundations of Islamic Economics: Benefitting from Toshihiko Izutsu," *Intellect. Discourse*, 2009.
- [18] M. N. Annabil and F. Kurniawati, "Interpretasi dan Kontekstualisasi Kalimat Larangan dalam Alquran," *J. Ilm. Mhs. Raushan Fikr*, 2021, doi: 10.24090/jimrf.v10i2.5064.
- [19] H. Munawaroh, "Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran," *Al-I'jaz J. Stud. Al-Qur'an, Falsafah dan Keislam.*, 2021, doi: 10.53563/ai.v3i1.47.
- [20] Siti Sarah Izham and M.Y.Zulkifli Haji Mohd Yusoff, "Penggunaan Gaya Bahasa Metafora Dalam Al-Quran: Satu Tinjauan Awal," *2nd Annu. Int. Qur'anic Conf.*, 2012.
- [21] F. A. H. M. Asni and J. Sulong, "The Model of Istinbat by the Shariah Advisory Council of Central Bank of Malaysia," *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci.*, 2018, doi: 10.6007/ijarbss/v8-i1/3778.
- [22] M. Hafidz, "MEMAHAMI BALAGHAH DENGAN MUDAH," *J. TA 'LIMUNA*, 2018, doi: 10.32478/talimuna.v7i2.187.
- [23] A. Q. Jaelani, "BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF SOSIO-EKONOMI DAN USHUL FIQH (STUDI ATAS PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA)," *Asas*, 2014.
- [24] S. Banor, "Penafsiran Al-zamakhshari terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat dalam Tafsir Al-Kasasyaf," *AL-MUTSLA*, 2020, doi: 10.46870/almutsla.v2i1.43.
- [25] M. M. Djalaluddin, "METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM," *Al Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, 2016, doi: 10.24252/ad.v5i2.4848.
- [26] T. Kuran, "Islam and economic performance: Historical and contemporary links," *J. Econ. Lit.*, 2018, doi: 10.1257/jel.20171243.